



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.B/2023/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Klas IA Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1;

1. Nama lengkap : Kamel Hi Kadir;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 68/3 Oktober 1954;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Kalumpang Kecamatan Kota Ternate Tengah ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pensiun;

Terdakwa Kamel Hi Kadir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023 ;

Terdakwa 2 ;

1. Nama lengkap : Muhammad Aimar;
2. Tempat lahir : Ternate;
3. Umur/Tanggal lahir : 19/2 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kelurahan Kalumpang Kecamatan Kota Ternate Tengah ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Muhammad Aimar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023 ;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fuad Alhadi, SH., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Fuad Alhadai, SH., & Rekan" beralamat di Kelurahan Salahuddin, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa tertanggal 24 Juni 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Ternate nomor 25/SK.HK.02/6/2023/PN Tte ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- ⊖ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 112/Pid.B/2023/PN Tte tanggal 9 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- ⊖ Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2023/PN Tte tanggal 9 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- ⊖ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa 1, **KAMEL Hi. KADIR als. AYAH** dan terdakwa 2. **MUHAMMAD AIMAR als. ABO**, terbukti secara sah dan meyakinkan



bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan secara Bersama-sama**" sebagaimana didalam dakwaan kedua, melanggar pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1, **KAMEL Hi. KADIR als. AYAH** dan terdakwa 2, **MUHAMMAD AIMAR als. ABO**, dengan pidana penjara masing-masing selama 7 bulan dikurangi selama para terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (Satu) Video rekaman, tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. Kamel Hi. Kader als Ayah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana, sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan mohon putusan yang seadil-adilnya ;
2. Menyatakan terdakwa 2. Muhammad Aimar als Abo tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, menurut hukum melakukan tindak pidana, sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum ;
3. Membebaskan terdakwa 2 Muhammad Aimar alias Abo dari segala tuntutan umum ;
4. Mengeluarkan terdakwa 2 Muhammad Aimar alias Abo dari tahanan ;
5. Merehabilitasi harkat, martabat dan nama baik Terdakwa 2 Muhammad Aimar als Abo ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

ATAU ;

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Pembelaan/Pledoi terdakwa/Penasehat Hukum terdakwa untuk seluruhnya;



2. Menjatuhkan putusan terhadap terdakwa 1. Kamel Hi. Kadir als Ayah & terdakwa 2. Muhammad Aimar als Abo sesuai dengan tuntutan Pidana yang telah kami bacakan dan serahkan dalam persidangan sebelumnya ;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada Pembelaan/Pledooi ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu;

-----Bahwa mereka **Terdakwa 1**, KAMEL Hi. KADIR als. AYAH dan **Terdakwa 2**, MUHAMMAD AIMAR als. ABO, pada hari Jumát tanggal 06 januari 2023, sekira pukul 18.30 wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di Depan Rumah saksi RISAL ASSOR yang beralamat di Kel. Kalumpang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, mereka terdakwa 1 dan terdakwa 2, dengan terang-terangan dan dengan tenaga Bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi HERY ASSOR als. EY atau barang, perbuatan tersebut mereka para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi HERY ASSOR als. EY yang mengendarai sepeda motor, dari menuju rumah saudaranya yaitu RISAL ASSOR, sesampainya saksi HERY ASSOR Alias EY di dekat rumah RISAL ASSOR, saksi HERY ASSOR Alias EY langsung mengarahkan motor yang dikendarai masuk kedalam halaman rumah saksi RISAL ASSOR, namun karena kurang hati-hati yang mana di depan rumah RISAL ASSOR ada tanjakan naik ,dan pada saat saksi HERY ASSOR Alias EY hendak memasukan kendaraan saksi HERY ASSOR Alias EY ke dalam rumah, saat itu Terdakwa 1, KAMEL Hi. KADIR als. AYAH berdiri di tanjakan depan rumah kemudian cahaya lampu motor saksi HERY ASSOR Alias EY mengenai terdakwa sehingga terdakwa 1, KAMEL Hi. KADIR Alias AYAH kaget dan terjatuh. kemudian dari arah belakang ada beberapa orang yang saksi HERY ASSOR als. EY tidak kenal Namanya, namun salah satunya adalah terdakwa 2, MUHAMMAD AIMAR als. ABO serta beberapa orang yang saksi HERY ASSOR als. EY tidak kenal melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan kepala tangan dan mengenai di bagian belakang dan kepala saksi HERY ASSOR als. EY yang saat itu saksi korban mengenakan helem, terdakwa 2,



MUHAMMAD AIMAR als. ABO, sempat melayangkan pukulan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi HERY ASSOR als. EY jatuh dan berdiri para pelaku mengeroyok saksi korban sehingga helem yang saksi korban kenakan terlepas kemudian saksi korban melihat Sdr, SURIJAN TIWAR memukul dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali dan mengenai di rahang sebelah kiri selanjutnya terdakwa 1, KAMEL Hi. KADIR als. AYAH memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali dan mengenai di bagian kepala saksi korban selanjutnya di lerai oleh Sdr. OPAN dan membawa saksi korban masuk ke dalam rumah adik saksi HERY ASSOR als. EY namun setelah saksi HERY ASSOR als. EY berjalan ke rumah adik saksi HERY ASSOR als. EY terdakwa Sdr. KAMEL Hi. KADIR als. AYAH memukul saksi HERY ASSOR als. EY dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali dan mengenai di bagian kepala saksi HERY ASSOR als. EY. akibat dari perbuatan para terdakwa saksi HERY ASSOR als. EY mengalami bengkak di rahang sebelah kiri dan seluruh badan terasa sakit akibat dari pengeroyokan yang di lakukan oleh para terdakwa,

-----Perbuatan mereka Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 (1) KUHPidana-----

Atau ;

Kedua;

-----Bahwa mereka **Terdakwa 1**, KAMEL Hi. KADIR alias AYAH dan **Terdakwa 2**, MUHAMMAD AIMAR Alias ABO, pada hari Jum'at tanggal 06 Januari 2023, sekira pukul 18.30 wit, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di depan Rumah saksi RISAL ASSOR yang beralamat di Kel. Kalumpang Kec. Ternate Tengah Kota Ternate atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, mereka terdakwa 1 dan terdakwa 2, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan penganiayaan kepada saksi HERY ASSOR Als. EY, perbuatan tersebut mereka Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi HERY ASSOR als. EY yang mengendarai sepeda motor, dari menuju rumah saudaranya yaitu RISAL ASSOR, sesampainya saksi HERY ASSOR Alias EY di dekat rumah RISAL ASSOR, saksi HERY ASSOR Alias EY langsung mengarahkan motor yang dikendarai masuk kedalam halaman rumah saksi RISAL ASSOR,



namun karena kurang hati-hati yang mana di depan rumah RISAL ASSOR ada tanjakan naik ,dan pada saat saksi HERY ASSOR Alias EY hendak memasuki kendaraan saksi HERY ASSOR Alias EY ke dalam rumah, saat itu Terdakwa 1, KAMEL Hi. KADIR als. AYAH berdiri di tanjakan depan rumah kemudian cahaya lampu motor saksi HERY ASSOR Alias EY mengenai terdakwa sehingga terdakwa 1, KAMEL Hi. KADIR Alias AYAH kaget dan terjatuh. kemudian dari arah belakang ada beberapa orang yang saksi HERY ASSOR als. EY tidak kenal Namanya, namun salah satunya adalah terdakwa 2, MUHAMMAD AIMAR als. ABO serta beberapa orang yang saksi HERY ASSOR als. EY tidak kenal melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan kepalan tangan dan mengenai di bagian belakang dan kepala saksi HERY ASSOR als. EY yang saat itu saksi korban mengenakan helem, terdakwa 2, MUHAMMAD AIMAR als. ABO, sempat melayangkan pukulan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi HERY ASSOR als. EY jatuh dan berdiri para pelaku mengeroyok saksi korban sehingga helem yang saksi korban kenakan terlepas kemudian saksi korban melihat Sdr,SURIJAN TIWAR memukul dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali dan mengenai di rahang sebelah kiri selanjutnya terdakwa 1, KAMEL Hi. KADIR als. AYAH memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali dan mengenai di bagian kepala saksi korban selanjutnya di lerai oleh Sdr. OPAN dan membawa saksi korban masuk ke dalam rumah adik saksi HERY ASSOR als. EY namun setelah saksi HERY ASSOR als. EY berjalan ke rumah adik saksi HERY ASSOR als. EY terdakwa Sdr. KAMEL Hi. KADIR als. AYAH memukul saksi HERY ASSOR als. EY dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali dan mengenai di bagian kepala saksi HERY ASSOR als. EY. akibat dari perbuatan para terdakwa saksi HERY ASSOR als. EY mengalami bengkak di rahang sebelah kiri dan seluruh badan terasa sakit akibat dari pengeroyokan yang di laukan oleh para terdakwa.

-----Perbuatan nereka Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Herry sssor Alias Ey,

⊖ Bahwa saksi korban mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan masalah pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap diri saksi sendiri;

⊖ Bahwa Pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 Wit, bertempat di depan rumah Sdr. Risal Assor yang beralamat di kelurahan Kalumpang kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;

⊖ Bahwa awalnya saksi korban mau memasukkan sepeda motor milik saksi didepan rumah adik ;

⊖ Bahwa saksi korban, dan didepan rumah adik Saksi terdapat jalan yang agak menanjak dan waku Saksi melewati jalan agak menanjak tersebut dan kebetulan ada Terdakwa I serentak itu ia kaget dan terjatuh, karena cahaya lampu sepeda motor Saksi mengenai Terdakwa I dan menyebabkan Terdakwa I jatuh, namun saksi korban disangka sengaja menabrak Terdakwa I, tak lama setelah itu Terdakwa I berdiri dan langsung memukul Saksi dan bukan hanya Terdakwa I dan Terdakwa II yang melakukan pemukulan terhadap Saksi;

⊖ Bahwa ada juga orang lain yang memukul saksi korban namun Saksi tidak mengenalnya, dan saksi korban juga melihat Suriyan Tiwar alias Ijan, Zulkifli Husain, Muhammad Fikar Husain, serta beberapa orang lainnya yang memukul saksi korban, mereka memukul saksi korban secara bersamaan hingga saksi korban terjatuh dan helem yang saksi korban pakai sampai terlepas dari kepala;

⊖ Bahwa saksi korban melihat Terdakwa I memukul saksi korban dengan kepala tangan sebanyak 2 (dua) kali kena dibagian kepala saksi korban, dan kemudian pemukulan tersebut dilerai oleh Opan dan membawa saksi korban masuk kedalam rumah adik saksi korban, kemudian saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polisi;

⊖ Bahwa akibat dari pemukulan tersebut yaitu saksi korban mengalami bengkak dirahang sebelah kiri dan seluruh badan terasa sakit akibat dari pengeroyokan tersebut;



- ⊖ Bahwa waktu saksi korban dipukul saksi korban hanya melindungi diri dengan kedua tangan dan saksi korban tidak melakukan perlawanan;
- ⊖ Bahwa awalnya pada hari itu juga, saksi korban sedang berada diteras rumah saksi korban di kelurahan Santiong, sambil menggendong cucu Saksi, kemudian adik saksi korban yang bernama Ridwan Abd. Muis Assor memberitahukan kepada Saksi bahwa kamarnya yang berada dikelurahan Kalumpang dibongkar, dan mendengar itu saksi korban langsung mengambil sepeda motor dan pergi menuju ke kamar adiknya tersebut, sesampainya dikelurahan Kalumpang, terjadilah pengeroyokan tersebut;
- ⊖ Bahwa tempat kejadian pemukulan tersebut ada cahaya yang cukup terang sehingga khalayak ramai bisa melihat kejadian pemukulan tersebut terjadi;
- ⊖ Bahwa jarak antara saksi korban dan Terdakwa I kurang lebih 1 (satu) meter, namun Terdakwa II, Saksi tidak tahu pasti jaraknya dengan saksi korban;
- ⊖ Bahwa saksi korban dipukul karena disangka menabrak kaki Terdakwa I, namun itu karena saksi korban melewati jalan yang agak menanjak tersebut kemudian ban sepeda motornya berbelok dan mengenai kaki Terdakwa;
- ⊖ Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memukul Saksi masing-masing sebanyak 2 (dua) kali;
- ⊖ Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi korban hanya menggunakan kepala tangannya saja dan tidak ada alat lain;
- ⊖ Bahwa waktu saksi korban dipukul, saksi korban melihat banyak orang yang memukul saksi korban, namun yang Saksi kenal hanyalah Terdakwa I dan Terdakwa II;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa membantah hanya memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali saja dan pukulan para Terdakwa tidak mengenai tubuh Saksi korban Herry Assor karena banyak orang yang berada ditempat kejadian ;

2. Saksi Renaldi H. Pandawa Alias Aldi,

- ⊖ Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan masalah pengeroyokan dan penganiayaan terhadap Saksi Herry Assor alias Ey;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⊖ Bahwa Kejadian pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023, sekitar pukul 18.30 Wit, bertempat di depan rumah Sdr. Risal Assor yang beralamat di kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;
- ⊖ Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, karena waktu itu Saksi sedang berada didalam rumah sedang menjaga warung dan Saksi mendengar suara-suara keributan, dan Saksi lalu keluar dengan maksud untuk melihat ada apa diluar, namun ketika Saksi keluar, Saksi tidak sempat melihat pengeroyokan dan penganiayaan tersebut karena sudah dilerai oleh warga;
- ⊖ Bahwa saksi tidak tahu, karena Saksi tidak melihat kejadian tersebut;
- ⊖ Bahwa Saksi tidak melihat para Terdakwa memukul Saksi korban Herry Assor, karena waktu kejadian Saksi sedang berada dalam warung dan melayani pembeli, dan ketika Saksi keluar Saksi melihat warga sudah melerai para Terdakwa dan saksi korban Herry Assor dan membawa masuk saksi korban Herry Assor kedalam rumah adiknya, namun Saksi mendengar cerita bahwa Saksi korban Herry Assor dipukul oleh para Terdakwa;
- ⊖ Bahwa jarak antara Saksi dan tempat kejadian penganiayaan adalah dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter;
- ⊖ Bahwa saksi hanya sempat melihat Saksi korban Herry Assor dibawa masuk kedalam rumah adiknya, namun Saksi tidak melihat kondisi atau keadaan saksi korban Herry Assor waktu itu;
- ⊖ Bahwa waktu itu, Saksi melihat keadaan jalan ada cahaya yang terang dari cahaya lampu rumah warga setempat, sehingga semua orang bisa melihat dengan jelas waktu kejadian tersebut;
- ⊖ Bahwa saksi tidak tahu para Terdakwa dalam keadaan sadar atau tidak, karena waktu Saksi keluar, para Terdakwa sudah pergi;
- ⊖ Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa memukul Saksi korban Herry Asso alias Ey, karena waktu kejadian Saksi sementara berada didalam warung, dan ketika Saksi keluar, Saksi melihat sudah banyak orang berkumpul dan Saksi korban Herry Assor sudah dibawa masuk kedalam rumah orang tuanya;
- ⊖ Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan rekaman video atas kejadian perkara a quo, dan membenarkan terdakwa 2, benar telah memukul saksi korban Herry sssor Alias Ey;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan & membenarkan ;

3. Saksi Eni Ramdani Alias Eni,

☉ Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan masalah pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi korban Herry Assor alias Ey;

☉ Bahwa Pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 17.30 Wit, bertempat di depan rumah Sdr. Risal Assor yang beralamat di kelurahan Kalumpang kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;

☉ Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, Saksi berada didepan rumah Saksi di kelurahan Kalumpang, dan saat itu Saksi sedang bercerita dengan tetangga yang bercerita bahwa Terdakwa I meminta Sdri. Rita dan Sdr. Rinto untuk keluar dari rumah Terdakwa I, kemudian Saksi dan beberap orang tetangga berjalan ke rumah Terdakwa I dan sesampainya di rumah Terdakwa I, Saksi melihat dan mendengar Terdakwa I mengatakan pada Sdr. Rinto agar keluar, namun Sdr. Rinto masih menunggu di dalam rumah;

☉ Bahwa namun tidak lama kemudian datang Sdri. Rita dan langsung kedalam rumah Terdakwa I, dan Sdri. Rita mengatakan dengan suara yang tinggi dengan kata-kata: *"siapa yang mau kasih keluar saya dari sini, saya tinggal di tanah kakek saya"*, kemudian Saksi langsung menjawab dengan kata-kata : *"tanah kakek kamu darimana, kamu tidak tahu bahwa sudah ada putusan dari Mahkamah Agung"*, lalu dijawab kembali oleh Sdri. Rita dengan kata-kata: *"surat yang bodong itu", ;*

☉ Bahwa tak lama setelah itu Saksi melihat Saksi korban Herry Assor alias Ey datang dengan sepeda motornya, sesampainya di depan rumah Terdakwa I, ban sepeda motor saksi korban Herry Assor kena di kaki Terdakwa I yang kebetulan sedang berada didepan rumahnya dan seketika itu juga, Saksi melihat Terdakwa I terjatuh;

☉ Bahwa bersamaan dengan itu ada beberapa orang warga yang datang secara bersamaan menuju kearah Saksi korban Herry Assor dan langsung melakukan pemukulan kepada Saksi korban Herry Assor, kemudian Saksi langsung mendekat kearah Saksi korban Herry Assor dengan maksud untuk meleraikan agar tidak terjadi pemukulan, namun ada yang menarik tangan Saksi, sehingga Saksi tubuh Saksi secara spontan langsung tergeser kearah samping dan membuat Saksi tidak melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi siapa yang sudah memukul Saksi korban Herry Assor; dan Saksi hanya mendengar cerita dari beberapa orang warga bahwa yang memukul saksi korban Herry Assor adalah para Terdakwa;

- ⊖ Bahwa saksi tidak tahu cara para Terdakwa memukul Saksi korban Herry Assor, karena Saksi tidak melihat pemukulan tersebut, namun Saksi mendengar cerita dari tetangga;
- ⊖ Bahwa para Terdakwa memukul Saksi korban Herry Assor dengan menggunakan kepala tangan saja;
- ⊖ Bahwa saksi tidak tahu kondisi atau keadaan Saksi korban Herry Assor, karena Saksi korban Herry Assor sudah dibawa masuk kedalam rumah adiknya oleh beberapa orang warga;
- ⊖ Bahwa saksi tahu bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut hanya Saksi korban Herry Assor saja;
- ⊖ Bahwa antara Saksi dengan Saksi korban Herry Assor waktu terjadi pemukulan tersebut adalah 1 (satu) meter;
- ⊖ Bahwa saksi korban Herry Assor tidak melakukan perlawanan waktu ia dipukul dan hanya melindungi diri saja;
- ⊖ Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan rekaman video atas kejadian perkara a quo, dan membenarkan terdakwa 2, benar telah memukul saksi Herry Assor Alias Ey;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan semua keterangan;

4. Saksi Nurdiana Husain, S.PI alias Diana,

- ⊖ Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan masalah pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi Herry Assor alias Ey;
- ⊖ Bahwa Pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 Wit, bertempat di depan rumah Sdr. Risal Assor yang beralamat di kelurahan Kalumpang kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;
- ⊖ Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, Saksi baru pulang dari rumah sakit, tak lama setelah itu, Saksi melihat ada beberapa orang warga yang berkumpul didepan rumah Saksi Terdakwa I yang berada di kelurahan Kalumpang, dan saat itu juga Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa I tersebut, dan Saksi langsung masuk kerumah Terdakwa I, dan Saksi melihat ada Saksi Eni Ramdani bersama dengan Sdri. Rita sedang bercerita;



⊖ bahwa kemudian Saksi langsung mengatakan pada Sdri. Rita dengan kata-kata : *"kamu harus keluar dari rumah ini karena sudah ada keputusan dari Mahkamah Agung kami sudah menang"* kemudian Sdri. Rita langsung keluar rumah dan bersamaan dengan itu, Saksi langsung keluar dari rumah Terdakwa I, dan Saksi untuk beberap menit berdiri didepan rumah Terdakwa I, tak lama setelah itu, datang Saksi Herry Assor alias Ey dengan sepeda motornya melaju agak kencang dan kena di kaki Terdakwa I yang sedang berdiri didepan rumahnya;

⊖ bahwa seketika itu juga Terdakwa I terjatuh dan bersamaan dengan itu sudah ada beberapa orang warga setempat yang mendekat pada Saksi korban Herry Assor kemudian memukul Saksi korban Herry Assor secara bersamaan, dan Saksi yang melihat hal tersebut langsung berusaha meleraikan dan membawa Saksi korban Herry Assor masuk kedalam rumah orang tuanya;

⊖ Bahwa saksi tidak tahu kondisi atau keadaan Saksi korban Herry Assor, karena Saksi korban Herry Assor sudah dibawa masuk kedalam rumah adiknya oleh beberapa orang warga;

⊖ Bahwa saksi tahu bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut hanya Saksi korban Herry Assor saja;

⊖ Bahwa antara Saksi dengan Saksi korban Herry Assor waktu terjadi pemukulan tersebut adalah 1 (satu) meter;

⊖ Bahwa saksi tidak melihat para Terdakwa memukul Saksi korban Herry Assor alias Ey, karena waktu kejadian Saksi tidak berada ditempat kejadian tersebut, karena Saksi baru pulang dari rumah sakit, dan ketika Saksi sampai ditempat kejadian tersebut, Saksi melihat sudah banyak orang berkumpul dan Saksi korban Herry Assor sudah dibawa masuk kedalam rumah orang tuanya;

⊖ Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan rekaman video atas kejadian perkara a quo, dan membenarkan terdakwa 2, benar telah memukul saksi korban Herry Assor Alias Ey;

Atas keterangan saksi, para Terdakwa tidak keberatan & membenarkan ;

5. Saksi Suriyan Tiwar alias Ijan,

⊖ Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan masalah pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi korban Herry Assor alias Ey;

⊖ Bahwa Pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 18.00 Wit, bertempat di



depan rumah Sdr. Risal Assor yang beralamat di kelurahan Kalumpang kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;

☹ Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, Saksi baru pulang dari kelurahan Sulamadaha kecamatan Pulau Ternate, dan sesampainya di kelurahan Kalumpang tepatnya didepan rumah Terdakwa I, Saksi melihat ada sekumpulan warga yang berkumpul didepan rumah Saksi Terdakwa I yang berada di kelurahan Kalumpang tersebut;

☹ Bahwa saat itu juga Saksi langsung memarkir sepeda motor Saksi dan mendekat masuk kedalam rumah Terdakwa I, dan Saksi melihat ada Terdakwa I ada didalam rumahnya, kemudian Terdakwa I melihat Saksi dan Terdakwa I minta tolong pada Saksi untuk mengangkat barang-barang berupa kasur tersebut kemudian Terdakwa I keluar, dan Saksi langsung membantu mengangkat barang-barang;

☹ Bahwa berselang beberap menit, Saksi mendengar teriakan warga dari luar rumah bahwa Saksi korban Herry Assor alias Ey menabrak Terdakwa I, lalu Saksi dengan cepat keluar dari rumah tersebut dan sampainya diluar rumah Saksi melihat Sdr. Opan dan Sdr. Nanda sedang melerai dan Saksi juga yang melihat ada beberapa orang warga yang membawa Saksi korban Herry Assor masuk kedalam rumah orang tuanya;

☹ Bahwa saksi melihat Terdakwa I dan ada beberapa orang yang ikut memukul Saksi korban Herry Assor, namun Saksi tidak tahu siapa yang memukul Saksi korban Herry Assor;

☹ Bahwa Saksi tidak sempat melihat orang yang memukul Saksi korban Herry Assor, karena waktu Saksi keluar sudah banyak orang yang berkumpul didepan rumah tersebut;

☹ Bahwa Saksi juga memukul Saksi korban Herry Assor, namun pukulan Saksi tidak kena di tubuh Saksi korban Herry Assor karena pukulan Saksi pelan;

☹ Bahwa Saksi tidak melihat Zulkifli Husain dan Muhammad Fikar Husain memukul Saksi korban Herry Assor;

☹ Bahwa Keadaan penerangan jalan waktu kejadian adalah cukup terang, karena ada cahaya dari rumah-rumah warga setempat sehingga semua orang bisa melihat kejadian tersebut;

☹ Bahwa Jarak antara Saksi dan Saksi korban Herry Assor adalah kurang lebih 1 (satu) meter;



⊖ Bahwa Saksi tidak tahu kondisi atau keadaan Saksi korban Herry Assor setelah kejadian tersebut, karena Saksi tidak sempat melihatnya dan karena sudah banyak orang yang berkumpul ditempat tersebut, kemudian Saksi korban Herry Assor sudah dibawa masuk kedalam rumah orang tuanya;

⊖ Bahwa Saksi tidak melihat para Terdakwa memukul Saksi Herry Assor alias Ey, karena waktu kejadian, banyak warga yang berkumpul;

⊖ Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan rekaman video atas kejadian perkara a quo, dan membenarkan terdakwa 2, benar telah memukul saksi korban Herry sssor Alias Ey;

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan ;

6. Saksi Muhamamad Fikar Z. Husain,

⊖ Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan masalah pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi Herry Assor alias Ey;

⊖ Bahwa Pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 17.00 Wit, bertempat di depan rumah Sdr. Risal Assor yang beralamat di kelurahan Kalumpang kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;

⊖ Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, Saksi sedang berada didalam rumah Saksi dikelurahan Kalumpang kecamatan Kota Ternate Tengah, kemudian Saksi keluar untuk pergi main bola ketika Saksi melewati depan rumah keluarga Herry Assor dikelurahan Kalumpang tersebut, Saksi banyak warga yang berkumpul didepan rumah tersebut, kemudian Saksi berhenti dan bergabung dengan warga lainnya ;

⊖ Bahwa Saksi kemudian mendengar dari beberapa orang warga mengatakan bahwa ada orang yang melakukan pemukulan terhadap Saksi korban Herry Assor yang mana pada waktu itu juga ayah Saksi yang bernama Zulkifli Husain sedang bertengkar mulut dengan Saksi korban Herry Assor dan Saksi yang sudah ada ditempat tersebut langsung meleraikan mereka, dan Saksi korban Herry Assor langsung masuk kedalam rumah orang tuanya;

⊖ Bahwa Saksi tidak melihat kejadian pemukulan terhadap Saksi korban Herry Assor, namun Saksi mendengar cerita bahwa Saksi korban Herry Assor dipukul oleh para Terdakwa;



- ⊖ Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya, karena sesampainya Saksi ditempat kejadian, sudah ada banyak orang dan warga sudah melerai kejadian pemukulan tersebut;
- ⊖ Bahwa Saksi tidak melihat keadaan Saksi korban Herry Assor, karena Saksi korban Herry Assor sudah masuk kedalam rumah orang tuanya;
- ⊖ Bahwa keadaan penarangan jalan waktu kejadian adalah cukup terang, karena ada cahaya dari rumah-rumah warga setempat sehingga semua orang bisa melihat kejadian tersebut;
- ⊖ Bahwa Saksi tidak tahu para Terdakwa dalam keadaan sadar atau mabuk pada waktu kejadian tersebut;
- ⊖ Bahwa Saksi tidak sempat melihat kejadian pemukulan tersebut, karena waktu itu Saksi pulang main bola, dan setelah sampai ditempat kejadian tersebut, Saksi melihat sudah banyak orang yang berkumpul didepan rumah Sdr. Risal Assor, dan Saksi korban Herry Assor sudah dibawa masuk kedalam rumah keluarganya;
- ⊖ Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan rekaman video atas kejadian perkara a quo, dan membenarkan terdakwa 2, benar telah memukul saksi korban Herry sssor Alias Ey;

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan & membenarkan;

7. Saksi Zulkifli Husain alias Ipi,

- ⊖ Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan masalah pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi Herry Assor alias Ey;
- ⊖ Bahwa Pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 Wit, bertempat di depan rumah Sdr. Risal Assor yang beralamat di kelurahan Kalumpang kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;
- ⊖ Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, Saksi sedang berada didalam rumah Sdr. Jhoni Assor dikelurahan Kalumpang kecamatan Kota Ternate Tengah, kemudian Saksi mendengar suara teriakan warga dari luar rumah, yang mana teriakannya, namun Saksi tidak tahu itu suara siapa dan kata-katanya yaitu *"ala itu dia tabrak om Kamil"*, mendengar suara teriakan tersebut;
- ⊖ Bahwa Saksi langsung berlari keluar dari rumah tersebut, dan ketika Saksi sudah keluar, Saksi melihat sudah banyak warga yang berkumpul di depan rumah Sdr. Risal Assor yang kebetulan berdekatan



dengan tempat tersebut, dan Saksi melihat Sdr. Opan sedang meleraikan dan mengamankan Saksi korban Herry Assor dan membawanya kedalam Sdr. Risal Assor melalui pintu belakang, dan belum sampai didalam rumah Saksi korban Herry Assor sempat beradu mulut dengan Saksi, yang mana karena Saksi korban Herry Assor mengancam ipar Saksi yang bernama Hi. Jhoni Assor dengan kata-kata : “awas e Joni, nanti ee”, dan dengan kata-katanya tersebut Saksi pun ikut beradu mulut dengan Saksi korban Herry Assor, dan tak lama kemudian Sdr. Opan membawa Saksi korban Herry Assor masuk kedalam rumah tersebut;

☉ Bahwa Saksi tidak melihat Saksi korban Herry Assor dipukul, karena waktu Saksi keluar dari rumah tersebut, Saksi korban Herry Assor sudah dibawa masuk kedalam rumah oleh Sdr. Opan, dan Saksi sempat berpapasan dengan Saksi korban Herry Assor saja, dan setelah diperiksa di kantor Polisi barulah Saksi dan setelah Saksi melihat video kejadiannya barulah Saksi tahu bahwa yang telah memukul Saksi korban Herry Assor adalah para Terdakwa;

☉ Bahwa Saksi tidak cara para Terdakwa memukul Saksi korban Herry Assor, karena Saksi tidak melihatnya kejadiannya;

☉ Bahwa Saksi tidak memukul Saksi korban Herry Assor;

☉ Bahwa banyak warga yang berkumpul didepan rumah Sdr. Risal Assor karena pada hari itu juga ada anak Terdakwa I yang meninggal dunia dan jenazahnya mau dipindahkan ke rumah kaka dari Terdakwa I yang kebetulan berdekatan atau berhadapan dengan rumah Sdr. Risal Assor; sehingga sudah ada banyak warga yang berkumpul sebelum kejadian tersebut;

☉ Bahwa Saksi tidak tahu para Terdakwa dalam keadaan sadar atau mabuk pada waktu kejadian tersebut;

☉ Bahwa Saksi tidak sempat melihat kejadian pemukulan tersebut, karena waktu Saksi keluar dari rumah sudah banyak orang yang berkumpul didepan rumah Sdr. Risal Assor, dan Saksi korban Herry Assor sudah dibawa masuk kedalam rumah keluarganya;

☉ Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan rekaman video atas kejadian perkara a quo, dan membenarkan terdakwa 2, benar telah memukul saksi korban Herry Assor Alias Ey;

Atas keterangan saksi para terdakwa tidak keberatan & membenarkan;

8, Saksi Septian Firmansyah Chairil alias Al,



- ⊖ Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan masalah pengeroyokan dan penganiayaan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap Saksi korban Herry Assor alias Ey;
- ⊖ Bahwa Pengeroyokan dan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 Wit, bertempat di depan rumah Sdr. Risal Assor yang beralamat di kelurahan Kalumpang kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;
- ⊖ Bahwa awalnya pada hari dan tanggal tersebut diatas, Saksi sedang berada dalam rumah Saksi dikelurahan Kalumpang kecamatan Kota Ternate Tengah, kemudian Saksi mendengar suara keributan warga dari luar rumah, namun Saksi tidak tahu itu suara siapa, kemudian Saksi langsung keluar dari rumah, dan ketika Saksi keluar;
- ⊖ Bahwa Saksi melihat sudah ada banyak orang yang berkumpul di depan rumah Sdr. Risal Assor yang kebetulan berdekatan dengan tempat tersebut, dan Saksi melihat Sdr. Opan sedang melerai dan membubarkan kerumunan orang-orang, dan Saksi hanya mendengar cerita dari tetangga bahwa Saksi korban Herry Assor dipukul oleh para Terdakwa;
- ⊖ Bahwa Saksi tidak melihat Saksi korban Herry Assor dipukul, karena waktu Saksi sampai ditempat kejadian, Saksi hanya melihat kerumunan banyak orang saja;
- ⊖ Bahwa Saksi tidak tahu karena Saksi tidak melihatnya;
- ⊖ Bahwa banyak warga yang berkumpul didepan rumah Sdr. Risal Assor karena pada hari itu juga ada anak Terdakwa I yang meninggal dunia dan jenazahnya mau dipindahkan ke rumah kakak dari Terdakwa I yang kebetulan berdekatan atau berhadapan dengan rumah Sdr. Risal Assor; sehingga sudah ada banyak warga yang berkumpul sebelum kejadian tersebut;
- ⊖ Bahwa Saksi tidak tahu bahwa para Terdakwa dalam keadaan sadar;
- ⊖ Bahwa Saksi tidak sempat melihat kejadian pemukulan tersebut;
- ⊖ Bahwa dipersidangan saksi diperlihatkan rekaman video atas kejadian perkara a quo, dan membenarkan terdakwa 2, benar telah memukul saksi korban Herry sssor Alias Ey;

Atas keterangan saksi, para terdakwa tidak keberatan & membenarkan;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- ⊖ Bahwa Terdakwa I dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa dituduh telah memukul Saksi Herry Assor alias Ey, Pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 Wit, bertempat di depan rumah Sdr. Risal Assor yang beralamat di kelurahan Kalumpang kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;
- ⊖ Bahwa Waktu itu Saksi korban Herry Asor ada ditempat kejadian, dan Terdakwa melihat Saksi Herry Assor alias Ey mengendarai sepeda motor miliknya dan melewati depan rumah Sdr. Risal Assor, dan ketika melewati depan rumah tersebut, ban sepeda motor Saksi korban Herry Assor kena sebuah gerobak yang sedang parkir didekat tempat tersebut;
- ⊖ Bahwa kemudian ban sepeda motornya terbalik dan mengenai kaki Terdakwa I, bersamaan dengan itu Terdakwa I yang sementara berdiri lalu terjatuh dijalan, tak lama kemudian Terdakwa I berdiri dan bersamaan dengan itu ada beberapa orang warga yang berkumpul melihat kejadian tersebut, kemudian Terdakwa I dan beberapa orang warga mendekat kearah Saksi korban Herry Assor yang sudah memberhentikan sepeda motornya, Terdakwa I yang sudah dekat dengan Saksi korban Herry Assor lalu melayangkan pukulannya kearah Saksi Herry Assor;
- ⊖ Bahwa Terdakwa II juga sempat memukul Saksi Herry Assor namun pukulannya tidak terarah, dan beberapa orang warga juga ikut memukul Saksi korban Herry Assor, tak lama setelah itu ada Sdr. Opan dan temannya datang melerainya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- ⊖ Bahwa kemudian Saksi korban Herry Assor dibawa masuk kedalam rumah keluarganya dan Terdakwa I sudah tidak memperhatikannya karena sudah banyak orang yang datang berkumpul ditempat kejadian;
- ⊖ Bahwa ada percakapan antara Terdakwa I dan Saksi Herry Assor, yaitu waktu ban sepeda motor Saksi korban Herry Assor kena di kaki Terdakwa I, dan Terdakwa I langsung berkata kepada Saksi korban Herry Assor, "*Kamu mau menabrak saya*", kemudian Saksi Herry Assor menjawab dengan kata-kata: "*Iya, saya mau menabrak kamu*", bersamaan dengan itu, Terdakwa I lalu menuju ka arah Saksi Herry Assor lalu memukul Saksi korban Herry Assor, namun pukulan Terdakwa I tidak terarah karena sudah ada banyak orang yang berada didekat Saksi korban Herry Assor;
- ⊖ Bahwa Terdakwa tidak tahu keadaan atau kondisi Saksi korban Herry Assor, karena Saksi tidak melihat lagi keadaanya karena sudah banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang datang berkumpul dan Saksi korban Herry Assor sudah dibawa masuk kedalam rumah keluarganya;

⊖ Bahwa Terdakwa tahu yang melaporkan kejadian tersebut pada Polisi yaitu Saksi korban Herry Assor;

⊖ Bahwa Terdakwa I memukul Saksi korban Herry Assor dikarenakan ban sepeda motor Saksi korban Herry Assor kena di kaki Terdakwa I;

⊖ Bahwa tempat kejadian pemukulan tersebut ada cahaya yang cukup terang sehingga orang-orang bisa melihat kejadian pemukulan tersebut dengan jelas;

⊖ Bahwa Jarak antara Terdakwa I kurang lebih 1 (satu) meter, namun Terdakwa II, Saksi tidak tahu pasti jaraknya dengan Saksi;

⊖ Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II memukul Saksi korban Herry Assor masing-masing 1 (satu) kali saja;

⊖ Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi korban Herry Assor hanya menggunakan kepala tangannya saja dan tidak ada alat lain;

⊖ Bahwa selain para Terdakwa, ada juga beberapa orang warga yang juga ikut memukul Saksi korban Herry Assor, namun Saksi tidak terlalu jelas siapa-siapa saja karena terlalu banyak orang yang berkumpul;

⊖ Bahwa sudah ada usaha dari pihak para Terdakwa, namun Saksi korban Herry Assor alias Ey tidak menanggapi dengan serius dan Saksi Herry Assor malah kabur;

⊖ Bahwa Terdakwa I sempat melaporkan di Polisi mengenai Saksi korban Herry Assor alias Ey, karena telah menabrak kaki Terdakwa I dan itu atas saran dari Saksi Assong, namun laporannya tidak diproses dan waktu itu Saksi korban Herry Assor alias Ey sudah menghilang entah kemana;

⊖ Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ada usaha untuk berdamai dengan Saksi korban Herry Assor alias Ey dan sudah 2 (dua) kali dalam mediasi di Polres Ternate, namun Saksi korban Herry Assor alias Ey tidak datang dan kami sudah cari-cari tapi tidak bertemu dengan Saksi korban Herry Assor alias Ey;

Terdakwa II menerangkan sebagai berikut :

⊖ Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan masalah pemukulan terhadap Saksi korban Herry Assor alias Ey;

⊖ Bahwa Kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023, sekitar pukul 18.30 Wit, bertempat di depan rumah Sdr. Risal Assor yang beralamat di kelurahan Kalumpang Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate;



☹ Bahwa waktu itu Terdakwa II sedang di rumah Terdakwa, dan Terdakwa mendengar ada suara keributan diluar, dan setelah beberapa menit, Terdakwa kemudian keluar dan ketika Terdakwa keluar, Terdakwa II melihat banyak orang yang berkumpul di sekitar rumah Sdr. Risal Assor, dan Terdakwa II penasaran, kemudian Terdakwa mendekat kearah kerumunan orang banyak, dan Terdakwa II sempat melihat Terdakwa I memukul Saksi korban Herry Assor karena dari ban sepeda motor milik Saksi korban Herry Assor alias Ey menabrak kaki Terdakwa I;

☹ Bahwa Terdakwa II tidak memukul Saksi Herry Assor alias Ey, namun Terdakwa II hanya mendorong tubuh Saksi korban Herry Assor dengan menggunakan kedua tangan, dan Terdakwa II tidak melihat Terdakwa I memukul Saksi korban Herry Assor karena sudah banyak orang yang berkumpul;

☹ Bahwa Terdakwa II tahu bahwa yang melaporkan kejadian tersebut di kantor Polisi adalah Saksi korban Herry Assor, namun Terdakwa II pernah mendengar cerita dari tetangga bahwa yang melapor kejadian pemukulan adalah Saksi korban Herry Assor;

☹ Bahwa Terdakwa II tidak tahu bagaimana kondisi Saksi Herry Assor karena tak lama setelah itu Saksi korban Herry Assor sudah dibawa masuk kedalam rumah adiknya;

☹ Bahwa Waktu itu, Terdakwa melihat keadaan jalan ada cahaya yang terang dari cahaya lampu rumah warga setempat, sehingga semua orang bisa melihat dengan jelas waktu kejadian tersebut, waktu itu para Terdakwa dalam keadaan sadar;

☹ Bahwa Terdakwa II tidak memukul Saksi korban Herry Assor, Terdakwa II hanya mendorong Saksi korban Herry Assor saja, dengan maksud untuk melerai cek-coknya dengan Terdakwa I;

☹ Bahwa Terdakwa II tahu bahwa Terdakwa I sempat melaporkan di Polisi mengenai Saksi korban Herry Assor alias Ey, karena telah menabrak kaki Terdakwa I, namun laporannya tidak diproses dan waktu itu Saksi korban Herry Assor alias Ey sudah menghilang entah kemana;

☹ Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I ada usaha untuk berdamai dengan Saksi korban Herry Assor alias Ey dan sudah 2 (dua) kali dalam mediasi di Polres Ternate, namun Saksi korban Herry Assor alias Ey tidak datang dan kami sudah cari-cari tapi tidak bertemu dengan Saksi korban Herry Assor ;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Asong Husen,

⊖ Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan masalah pemukulan yang dilakukan oleh para Terdakwa terhadap diri Saksi Herry Assor alias Ey;

⊖ Bahwa Pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023 sekitar pukul 18.30 Wit, bertempat di depan rumah Sdr. Risal Assor yang beralamat di kelurahan Kalumpang kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate;

⊖ Bahwa waktu itu Saksi ada ditempat kejadian, dan Saksi melihat Saksi korban Herry Assor alias Ey mengendarai sepeda motor miliknya dan melewati depan rumah Sdr. Assor, dan ketika melewati depan rumah tersebut, ban sepeda motor Saksi korban Herry Assor kena sebuah gerobak yang sedang parkir didekat tempat tersebut;

⊖ Bahwa kemudian ban sepeda motornya terbalik dan mengenai kaki Terdakwa I, bersamaan dengan itu Terdakwa I yang sementara berdiri lalu terjatuh dijalan, tak lama kemudian Terdakwa I berdiri dan bersamaan dengan itu ada beberapa orang warga yang berkumpul melihat kejadian tersebut, kemudian Terdakwa I dan beberapa orang warga mendekat kearah Saksi korban Herry Assor yang sudah memberhentikan sepeda motornya;

⊖ Bahwa Terdakwa I yang sudah dekat dengan Saksi Herry Assor lalu melayangkan pukulannya kearah Saksi korban Herry Assor, dan Terdakwa II juga sempat memukul Saksi Herry Assor namun pukulannya tidak terarah, dan beberapa orang warga juga ikut memukul Saksi korban Herry Assor, tak lama setelah itu ada Sdr. Opan dan temannya datang melerainya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian Saksi Herry Assor dibawa masuk kedalam rumah keluarganya dan Saksi sudah tidak memperhatikannya karena sudah banyak orang yang datang berkumpul ditempat kejadian;

⊖ Bahwa Saksi sempat mendengar percakapan antara Terdakwa I dan Saksi korban Herry Assor, yaitu waktu ban sepeda motor Saksi korban Herry Assor kena di kaki Terdakwa I, dan Terdakwa I langsung berkata kepada Saksi Herry Assor, "*Kamu mau menabrak saya*", kemudian Saksi Herry Assor menjawab dengan kata-kata: "*Iya, saya mau menabrak kamu*", bersamaan dengan itu, Terdakwa I lalu menuju ka arah Saksi Herry Assor lalu memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi korban Herry Assor, namun pukulan Terdakwa I tidak terarah karena sudah ada banyak orang yang berada didekat Saksi korban Herry Assor;

⊖ Bahwa saksi tidak tahu keadaan atau kondisi Saksi Herry Assor, karena Saksi tidak melihat lagi keadaanya karena sudah banyak orang yang datang berkumpul dan Saksi korban Herry Assor sudah dibawa masuk kedalam rumah keluarganya;

⊖ Saksi tahu yang melaporkan kejadian tersebut pada Polisi yaitu Saksi korban Herry Assor;

⊖ bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sebelum kejadian tersebut, namun yang Saksi tahu bahwa Terdakwa I memukul Saksi Herry Assor dikarenakan ban sepeda motor Saksi korban Herry Assor kena di kaki Terdakwa I;

⊖ bahwa tempat kejadian pemukulan tersebut ada cahaya yang cukup terang sehingga orang-orang bisa melihat kejadian pemukulan tersebut dengan jelas;

⊖ Bahwa Jarak antara Saksi dan Terdakwa I kurang lebih 1 (satu) meter, namun Terdakwa II, Saksi tidak tahu pasti jaraknya dengan Saksi;

⊖ Bahwa Saksi melihat Terdakwa I dan Terdakwa II memukul Saksi korban Herry Assor masing-masing 1 (satu) kali saja;

⊖ Bahwa Para Terdakwa memukul Saksi hanya menggunakan kepalan tangannya saja dan tidak ada alat lain;

⊖ Bahwa Selain para Terdakwa, ada juga beberapa orang warga yang juga ikut memukul Saksi korban Herry Assor, namun Saksi tidak terlalu jelas siapa-siapa saja karena terlalu banyak orang yang berkumpul;

⊖ Bahwa sudah ada usaha dari pihak para Terdakwa, namun Saksi korban Herry Assor alias Ey tidak menanggapi dengan serius dan Saksi korban Herry Assor malah kabur;

⊖ Bahwa aTerdakwa I sempat melaporkan di Polisi mengenai Saksi korban Herry Assor alias Ey, karena telah menabrak kaki Terdakwa I dan itu atas saran dari Saksi, namun laporannya tidak diproses dan waktu itu Saksi korban Herry Assor alias Ey sudah menghilang entah kemana;

⊖ Bahwa aTerdakwa I dan Terdakwa II ada usaha untuk berdamai dengan Saksi korban Herry Assor alias Ey dan sudah 2 (dua) kali dalam mediasi di Polres Ternate, namun Saksi korban Herry Assor alias Ey tidak datang dan kami sudah cari-cari tapi tidak bertemu dengan Saksi korban Herry Assor alias Ey;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Nikma Tussholikah,

⊖ Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan masalah pemukulan terhadap Saksi Herry Assor alias Ey;

⊖ Bahwa Kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023, sekitar pukul 18.30 Wit, bertempat di depan rumah Sdr. Risal Assor yang beralamat di kelurahan Kalumpang Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate;

⊖ bahwa Saksi melihat kejadian tersebut, karena waktu itu Saksi sedang di rumah Saksi, dan Saksi mendengar ada suara keributan diluar, dan setelah beberapa menit, Saksi kemudian keluar dan ketika Saksi keluar;

⊖ bahwa Saksi melihat banyak orang yang berkumpul di sekitar rumah Sdr. Risal Assor, dan Saksi penasaran, kemudian Saksi mendekat kearah kerumunan orang banyak, dan Saksi sempat melihat Terdakwa I memukul Saksi Herry Assor karena dari ban sepeda motor milik Sakksi Herry Assor alias Ey menabrak kaki Terdakwa I;

⊖ bahwa saksi melihat Terdakwa I memukul Saksi korban Herry Assor alias Ey dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali, namun Saksi tidak melihat Terdakwa II memukul Saksi korban Herry Assor alias Ey;

⊖ bahwa Saksi tahu bahwa yang melaporkan kejadian tersebut di kantor Polisi adalah Saksi Herry Assor, namun Saksi pernah bercerita dengan Saksi korban Herry Assor dan menanyakan kepada Saksi korban Herry Assor, dan Herry Assor menyangkal dan membantah bahwa bukan ia yang melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi, dan tak la kemudian, Saksi dan Terdakwa I mencari Saksi korban Herry Assor dengan maksud untuk menyelesaikan masalah, namun kami tidak menemukan Saksi Herry Assor dan Saksi tidak tahu Saksi korban Herry Assor pergi kemana;

⊖ bahwa Saksi tidak tahu bagaimana kondisi Saksi korban Herry Assor karena tak lama setelah itu Saksi korban Herry Assor sudah dibawa masuk kedalam rumah adiknya;

⊖ bahwa Waktu itu, Saksi melihat keadaan jalan ada cahaya yang terang dari cahaya lampu rumah warga setempat, sehingga semua orang bisa melihat dengan jelas waktu kejadian tersebut;

⊖ Bahwa Saksi tahu waktu itu para Terdakwa dalam keadaan sadar;

⊖ Bahwa Saksi hanya Terdakwa I memukul Saksi korban Herry Assor saja, dan pukulan tersebut tidak mengenai tubuh Saksi korban Herry Assor



alias Ey karena waktu itu sudah banyak orang yang berkumpul, namun Saksi tidak melihat Terdakwa II memukul Saksi korban Herry Assor;

⊖ Bahwa Terdakwa I sempat melaporkan di Polisi mengenai Saksi korban Herry Assor alias Ey, karena telah menabrak kaki Terdakwa I, namun laporannya tidak diproses dan waktu itu Saksi korban Herry Assor alias Ey sudah menghilang entah kemana;

⊖ Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ada usaha untuk berdamai dengan Saksi korban Herry Assor alias Ey dan sudah 2 (dua) kali dalam mediasi di Polres Ternate, namun Saksi korban Herry Assor alias Ey tidak datang dan kami sudah cari-cari tapi tidak bertemu dengan Saksi korban Herry Assor alias Ey;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan;

3. Saksi Rosdiyana Sangadji,

⊖ Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan masalah pemukulan terhadap Saksi korban Herry Assor alias Ey;

⊖ Bahwa Kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023, sekitar pukul 18.30 Wit, bertempat di depan rumah Sdr. Risal Assor yang beralamat di kelurahan Kalumpang Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate;

⊖ Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian pemukulan tersebut, namun yang Saksi lihat yaitu Saksi korban Herry Assor alias Ey datang dengan sepeda motornya dan langsung menabrak kaki Terdakwa I, dan Terdakwa I langsung terjatuh, kemudian Saksi langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

⊖ Bahwa Saksi tidak tahu karena, Saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut, dan mengenai pemukulan tersebut Saksi hanya mendengar cerita dari warga saja ;

⊖ Bahwa Saksi tahu bahwa yang melaporkan kejadian tersebut di kantor Polisi adalah Saksi korban Herry Assor alias Ey;

⊖ 'bahwa Saksi tidak sempat melihat kondisi Saksi Herry Assor, karena waktu itu Saksi korban Herry Assor langsung dibawa masuk kedalam rumah adiknya;

⊖ Bahwa Waktu itu, Saksi melihat keadaan jalan ada cahaya yang terang dari cahaya lampu rumah warga setempat, sehingga semua orang bisa melihat dengan jelas waktu kejadian tersebut;

⊖ Bahwa saksi tahu waktu itu para Terdakwa dalam keadaan sadar;



☹ Bahwa sudah ada usaha dari pihak para Terdakwa, namun Saksi Herry korban Assor tidak menanggapi dengan serius dan Saksi Herry Assor, karena Saksi korban Herry Assor tidak tahu kemana dan sudah dicari, namun tidak bertemu dengannya;

☹ Bahwa Saksi sempat melihat saksi korban Herry Assor alias Ey mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, sehingga bisa menabrak kaki Terdakwa I, dan ada unsur kesengajaan dari Saksi korban Herry Assor alias Ey sehingga ban sepeda motornya menabrak kaki Terdakwa I;

☹ Bahwa Terdakwa I sempat melaporkan di Polisi mengenai Saksi korban Herry Assor alias Ey, karena telah menabrak kaki Terdakwa I, namun laporannya tidak diproses dan waktu itu Saksi korban Herry Assor alias Ey sudah menghilang entah kemana;

☹ Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ada usaha untuk berdamai dengan Saksi korban Herry Assor alias Ey dan sudah 2 (dua) kali dalam mediasi di Polres Ternate, namun Saksi korban Herry Assor alias Ey tidak datang dan kami sudah cari-cari tapi tidak bertemu dengan Saksi korban Herry Assor alias Ey;

Atas keterangan saksi, para terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :1 (Satu) Video rekaman ;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil visum et repertum dipersidangan Nomor : 19/Rumkit Bhay Tk. IV/II/2023, tanggal 8 Januari 2023, yang di tandatangani Dokter Pemeriksa, dr. SITTI NURZEILA MANSUR. Dalam surat tersebut menerangkan bahwa HERY ASSOR als. EY, dengan kesimpulan : ditemukan bengkak pada rahang pipi kiri akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas sehari-hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

☹ Bahwa mereka **Terdakwa 1**, KAMEL Hi. KADIR alias AYAH dan **Terdakwa 2**, MUHAMMAD AIMAR Alias ABO, pada hari Jumát tanggal 06 januari 2023, sekira pukul 18.30 wit, bertempat di depan Rumah saksi RISAL ASSOR yang beralamat di Kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate yang awalnya saksi korban HERY ASSOR als. EY yang mengendarai sepeda motor, dari menuju



rumah saudaranya yaitu RISAL ASSOR, sesampainya saksi HERY ASSOR Alias EY di dekat rumah RISAL ASSOR, saksi korban HERY ASSOR Alias EY langsung mengarahkan motor yang dikendarai masuk kedalam halaman rumah saksi RISAL ASSOR, namun karena kurang hati-hati yang mana di depan rumah RISAL ASSOR ada tanjakan naik;

☉ Bahwa pada saat saksi korban HERY ASSOR Alias EY hendak memasukan kendaraan saksi korban HERY ASSOR Alias EY ke dalam rumah, saat itu Terdakwa 1, KAMEL Hi. KADIR als. AYAH berdiri di tanjakan depan rumah kemudian cahaya lampu motor saksi korban HERY ASSOR Alias EY mengenai terdakwa sehingga terdakwa 1, KAMEL Hi. KADIR Alias AYAH kaget dan terjatuh;

☉ Bahwa kemudian dari arah belakang ada beberapa orang yang saksi korban HERY ASSOR als. EY tidak kenal Namanya, namun salah satunya adalah terdakwa 2, MUHAMMAD AIMAR als. ABO serta beberapa orang yang saksi korban HERY ASSOR als. EY tidak kenal melakukan penganiayaan dengan cara memukul dengan kepalan tangan dan mengenai di bagian belakang dan kepala saksi korban HERY ASSOR als. EY yang saat itu saksi korban mengenakan helm;

☉ Bahwa terdakwa 2, MUHAMMAD AIMAR als. ABO, sempat melayangkan pukulan menggunakan tangan sebanyak 2 (dua) kali, kemudian saksi korban HERY ASSOR als. EY jatuh dan berdiri para pelaku mengeroyok saksi korban sehingga helem yang saksi korban kenakan terlepas kemudian saksi korban melihat Sdr, SURIJAN TIWAR memukul dengan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali dan mengenai di rahang sebelah kiri ;

☉ Bahwa selanjutnya terdakwa 1, KAMEL Hi. KADIR als. AYAH memukul menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali dan mengenai di bagian kepala saksi korban selanjutnya di lerai oleh Sdr. OPAN dan membawa saksi korban masuk ke dalam rumah adik saksi korban HERY ASSOR als. EY namun setelah saksi korban HERY ASSOR als. EY berjalan ke rumah adik saksi korban HERY ASSOR als. EY terdakwa Sdr. KAMEL Hi. KADIR als. AYAH memukul saksi korban HERY ASSOR als. EY dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 kali dan mengenai di bagian kepala saksi korban HERY ASSOR als. EY. akibat dari perbuatan para terdakwa saksi korban HERY ASSOR als. EY mengalami bengkak di rahang sebelah kiri dan



seluruh badan teras sakit akibat dari pengeroyokan yang di laukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keDUA sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang Siapa" :

Menimbang, bahwa dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, memang tidak mencantumkan kata-kata "Barang siapa", namun suatu perbuatan tidak ada yang melakukan, dan tidak mungkin juga meminta suatu perbuatan ada namun tidak ada pihak yang harus dimintai pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap orang yang dipandang sebagai subyek hukum dan dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum, dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan pasal yang terdapat dalam KUHP maupun perundang-undangan lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur "Barang Siapa" adalah orang perseorangan yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana yaitu terdakwa 1, **KAMEL Hi. KADIR als. AYAH** dan terdakwa 2, **MUHAMMAD AIMAR als. ABO**, fakta ini dibenarkan oleh para terdakwa yang dalam pemeriksaan di persidangan selalu menerangkan dengan baik dan lancar ;

Menimbang, bahwa para terdakwa baik saat melakukan tindak pidana, dilakukan penyidikan maupun pada saat persidangan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta tidak terganggu jiwanya, oleh karena itu segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan para terdakwa dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuhnya dan tidak pula terganggu kerena penyakit. dengan demikian para terdakwa sebagai subyek hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, demikian unsur ini terpenuhi ;

2. Unsur "Penganiayaan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penganiayaan” sebagaimana pengertian dalam doktrin pidana adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan sesuatu luka pada orang lain atau menyebabkan perasaan tidak enak atau dengan kata lain merusak kesehatan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta & keadaan dipersidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 6 Januari 2023, sekitar pukul 18.30 Wit, bertempat di depan rumah Sdr. Risal Assor yang beralamat di kelurahan Kalumpang Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Saksi korban Herry Assor alias Ey mengendarai sepeda motor dengan cepat dan melewati depan rumah Sdr. Risal Assor, dan ketika melewati depan rumah tersebut, ban sepeda motor Saksi korban Herry Assor menabrak sebuah gerobak yang parkir didekat tempat tersebut, kemudian sepeda motornya terbalik dan mengenai kaki Terdakwa I, bersamaan dengan itu Terdakwa I yang sementara berdiri lalu terjatuh dijalan, tak lama kemudian Terdakwa I berdiri dan bersamaan dengan itu ada beberapa orang warga yang berkumpul melihat kejadian tersebut, kemudian Terdakwa I dan beberapa orang warga mendekat kearah Saksi Herry Assor yang sudah memberhentikan sepeda motornya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I yang sudah dekat dengan Saksi korban Herry Assor lalu melayangkan pukulannya kearah Saksi korban Herry Assor, dan Terdakwa II juga sempat memukul Saksi Herry Assor namun pukulannya tidak terarah, dan beberapa orang warga juga ikut memukul Saksi Herry Assor, tak lama setelah itu ada Sdr. Opan dan temannya datang melerainya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa sempat ada percakapan antara Terdakwa I dan Saksi korban Herry Assor, yaitu waktu ban sepeda motor Saksi korban Herry Assor kena di kaki Terdakwa I, dan Terdakwa I langsung berkata kepada Saksi Herry Assor, “Kamu mau menabrak saya”, kemudian Saksi korban Herry Assor menjawab dengan kata-kata: “iya, saya mau menabrak kamu”, bersamaan dengan itu, Terdakwa I lalu menuju ke arah Saksi korban Herry Assor lalu memukul Saksi korban Herry Assor, namun pukulan Terdakwa I tidak terarah karena sudah ada banyak orang yang berada didekat Saksi korban Herry Assor;

Menimbang, bahwa saat kejadian pemukulan tersebut ada cahaya yang cukup terang sehingga orang-orang bisa melihat kejadian pemukulan tersebut dengan jelas, selain para Terdakwa, ada juga beberapa orang warga yang juga ikut memukul Saksi korban Herry Assor ;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 112/Pid.B/2023/PN.Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Menimbang, bahwa saksi korban Herry Assor alias Ey mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, sehingga menabrak kaki Terdakwa I in casu ada unsur kesengajaan dari Saksi korban Herry Assor alias Ey sehingga ban sepeda motornya menabrak kaki Terdakwa I;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa rekaman video peristiwa pidana dalam perkara a quo kepada Para saksi Renaldi H Pandawa, Saksi Eni Ramdani, Saksi Suriyan Tiwar, Saksi Muhammad Fikar Z. Husain Saksi Zulkifli Husain, saksi Nurdiana Husain dan saksi Septian Firmansyah, hal mana kesemua saksi tersebut setelah melihat barang bukti berupa rekaman video peristiwa pidana dalam perkara a quo membenarkan bahwa terdakwa 2 & terdakwa I telah melakukan gerakan pemukulan kepada saksi korban Herry Assor ;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum, surat nomor : 19/Rumkit.Bhay.Tk.IV/I/2023, tanggal 8 Januari 2023, yang di tandatangani Dokter Pemeriksa, dr. SITTI NURZEILA MANSUR. Dalam surat tersebut menerangkan bahwa HERY ASSOR als. EY, dengan kesimpulan : ditemukan bengkok pada rahang pipi kiri akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan/aktivitas sehari-hari, dengan demikian berdasarkan uraian fakta tersebut diatas perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur delik pidana ;

3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut diatas merupakan bermakna alternatif & berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana yang diklasifikasikan sebagai pelaku (dader) adalah mereka yang melakukan sendiri suatu perbuatan pidana (plegen), mereka yang menyuruh orang lain melakukan suatu perbuatan pidana (doen plegen), mereka yang turut serta (bersama-sama) melakukan suatu perbuatan pidana (medeplegen) dan mereka yang dengan sengaja menganjurkan (menggerakkan) orang lain untuk melakukan perbuatan pidana (uitlokning) ;

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan tindak pidana atau "bersama-sama" menurut doktrin serta Hooge Raad Belanda disyaratkan ada 2 (dua) syarat "medepleger", yaitu :

- a. Harus adanya kerja sama secara fisik/jasmaniah dalam artian para peserta harus melakukan suatu perbuatan yang dilakukan dan diancam pidana oleh undang-undang dengan mempergunakan kekuatan sendiri ; dan



b. Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan suatu delik artinya antara beberapa peserta yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, dengan tolok ukur “doktrin” dan “Memorie van Toelichting” maka dalam “turut serta” atau “medeplegen” dikehendaki minimal 2 (dua) orang dalam pelaksanaan perbuatan pidana, haruslah ditafsirkan dalam artian luas yaitu apakah penyertaan tersebut dilakukan oleh para pelaku jauh sebelum perbuatan tersebut dilakukan, dekat kepada perbuatan tersebut dilakukan, di tengah-tengah perbuatan atau setelah perbuatan tersebut selesai dilakukan. Kemudian aspek esensial dalam suatu delik penyertaan adalah unsur kerjasama yang erat secara sadar dalam mewujudkan perbuatan pidana tersebut antara para pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta & keadaan dipersidangan diketahui telah menjadi fakta yang tidak terbantahkan sebagaimana uraian pertimbangan tersebut diatas, tindak pidana dalam perkara a quo dilakukan terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 mengayunkan tangannya kearah saksi korban HERY ASSOR als. EY dengan maksud memukul, demikian unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keDUA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas terhadap Pembelaan/Pledooi Penasehat Hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan menolak Pembelaan/Pledooi dari Penasehat Hukum para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (Satu) Video rekaman, tetap terlampir dalam berkas perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- ⊖ Perbuatan para terdakwa itu sendiri ;

Keadaan yang meringankan:

- ⊖ Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- ⊖ Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- ⊖ Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- ⊖ Terdakwa 2, MUHAMMAD AIMAR als. ABO, masih muda dan masih memiliki kesempatan memperbaiki diri;
- ⊖ Perbuatan pidana dipicu oleh perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1, **KAMEL Hi. KADIR als. AYAH** dan terdakwa 2, **MUHAMMAD AIMAR als. ABO**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penganiayaan secara bersama-sama*".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1, **KAMEL Hi. KADIR als. AYAH** dan terdakwa 2, **MUHAMMAD AIMAR als. ABO**, dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :1 (Satu) Video rekaman, tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Klas IA Ternate, pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023, oleh kami, Budi Setiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ulfa Rery, S.H., Irwan Hamid, S.H., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan dibacakan pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSLI, SH, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Mokhsin Umalekoa, S.H.,MH., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Majelis Hakim tersebut,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulfa Rery, S.H.

Budi Setiawan, S.H.

Irwan Hamid, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

RUSLI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)